CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Citra Diana Lestari[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: citradianalestarii@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang sering berawal dari tindak pidana lain, dan penipuan adalah salah satu yang paling lazim karena uang korban biasanya segera dialihkan atau disamarkan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) serta kedudukan penipuan sebagai tindak pidana asalnya, menganalisis penerapannya dalam satu putusan pengadilan, dan merumuskan solusi penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kasus yang dianalisis adalah perkara First Travel dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 30 Mei 2018, yang dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi serta diubah sebagian pada peninjauan kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan (Pasal 378 KUHP, kini Pasal 492 UU 1/2023) dapat menjadi tindak pidana asal pencucian uang, dan dalam perkara ini kedua tindak pidana dibuktikan bersama sehingga terdakwa dipidana penjara 20 dan 18 tahun. Pemidanaan berjalan tegas, tetapi pemulihan kerugian korban baru terarah setelah peninjauan kembali karena UU TPPU tidak mengatur khusus pengembalian aset kepada korban. Solusi yang diusulkan meliputi penyidikan paralel penipuan dan pencucian uang, pengamanan aset sejak awal, kejelasan mekanisme pengembalian aset kepada korban, pengawasan preventif, dan kesiapan aparat menghadapi KUHP baru.

Kata kunci: *pencucian uang; penipuan; tindak pidana asal; UU 8/2010; First Travel.*

ABSTRACT

Money laundering offenses often originate from other criminal offenses, and fraud is one of the most common because victims' money is usually transferred or disguised immediately. This study aims to explain the regulation and elements of the criminal offense of money laundering under Law Number 8 of 2010 (the Anti-Money Laundering Law, UU TPPU) and the position of fraud as its predicate offense, to analyze its application in a single court decision, and to formulate solutions for its countermeasures. The study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The case analyzed is the First Travel case in Depok District Court Decision Number 83/Pid.B/2018/PN Dpk dated 30 May 2018, which was upheld on appeal and cassation and partially amended on judicial review (*peninjauan kembali*). The findings show that

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

fraud (Article 378 of the Criminal Code, now Article 492 of Law 1/2023) can serve as a predicate offense for money laundering, and in this case both offenses were proven together, so that the defendants were sentenced to 20 and 18 years' imprisonment. The sentencing was firm, but the recovery of the victims' losses was properly addressed only after the judicial review because UU TPPU does not specifically regulate the return of assets to victims. The proposed solutions include parallel investigation of fraud and money laundering, early asset preservation, a clearer mechanism for returning assets to victims, preventive oversight, and the readiness of law enforcement officers to apply the new Criminal Code.

Keywords: *money laundering; fraud; predicate offense; Law 8/2010; First Travel.*

1. PENDAHULUAN

Penipuan termasuk tindak pidana terhadap harta benda yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Modusnya terus berkembang, mulai dari janji keuntungan investasi, jual beli dengan barang yang tidak pernah dikirim, sampai penawaran paket perjalanan dengan harga yang tidak masuk akal. Benang merahnya sama: pelaku membuat korban percaya, lalu korban menyerahkan uang atau barang. Pada penipuan berskala besar, persoalan tidak berhenti di situ. Uang korban biasanya segera dialihkan ke banyak rekening, dibelanjakan, atau diubah bentuk agar sulit dilacak. Pada titik inilah penipuan bersinggungan dengan tindak pidana pencucian uang, yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP dan menjadikan penipuan sebagai tindak pidana asalnya.

Di sisi lain, batas antara penipuan dan sengketa perdata sering kabur. Perkara utang-piutang atau janji yang tidak ditepati kerap dilaporkan sebagai penipuan, padahal pembeda utamanya terletak pada ada atau tidaknya tipu muslihat atau niat buruk sejak awal.[1] Karena itu, penegakan hukum terhadap penipuan menuntut ketelitian dalam membuktikan unsur pasalnya, sekaligus kesungguhan menelusuri ke mana uang korban mengalir. Tanpa penelusuran itu, pelaku mungkin dihukum, tetapi hasil kejahatannya tidak pernah kembali kepada korban.

Pembahasan ini juga relevan karena hukum pidana Indonesia berada pada masa peralihan. Penipuan yang puluhan tahun diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda kini dirumuskan kembali dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (UU 1/2023), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.[2] Perubahan itu juga menyentuh ketentuan pidana khusus yang pernah berada di luar KUHP.

Tulisan ini mengambil perkara First Travel sebagai bahan analisis karena perkara tersebut memiliki putusan di beberapa tingkat peradilan, korbannya sangat banyak, dan para terdakwa dipidana atas penipuan sekaligus pencucian uang. Permasalahan yang dibahas adalah: (1) bagaimana pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan, termasuk pengaturan dan unsur penipuan sebagai tindak pidana asalnya; (2) bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara First Travel; dan (3) solusi apa yang

[1]Hukumonline, "Pertimbangan Hakim Melepas Terdakwa Penipuan sebagai Wanprestasi", https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6891287e16f2e/pertimbangan-hakim-melepas-terdakwa-penipuan-sebagai-wanprestasi/, diakses 8 Oktober 2026.

[2]Mahkamah Agung RI, "Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026", *Marinews*, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO, diakses 8 Oktober 2026.

dapat ditempuh untuk memperkuat penegakan hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah menjawab ketiga permasalahan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada bahan hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan ada dua. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah Pasal 378 KUHP, Pasal 492 UU 1/2023, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta ketentuan peralihan yang relevan. Kedua, pendekatan kasus (case approach) terhadap satu perkara yang telah diputus pengadilan, yaitu perkara First Travel.

Bahan hukum primer terdiri atas UU 1/2023 dan UU 8/2010 yang diakses melalui JDIH BPK RI, rumusan Pasal 378 KUHP, serta putusan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, tulisan hukumonline dan Marinews Mahkamah Agung, serta pemberitaan media nasional untuk melengkapi kronologi perkara. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan norma, menjabarkan putusan, lalu menghubungkan keduanya.

Perlu dicatat satu keterbatasan. Identitas perkara, tanggal, dan amar putusan diverifikasi langsung dari halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung. Uraian fakta dan pertimbangan hakim bersumber dari artikel ilmiah yang mengutip putusan tersebut serta pemberitaan media, karena salinan lengkap putusan yang sangat tebal tidak dapat ditelaah secara langsung. Bagian itu sebaiknya dibaca sebagai ringkasan dan idealnya dicocokkan kembali dengan salinan putusan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada saat perkara yang dibahas terjadi, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini pada pokoknya menghukum orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapus piutang. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun.[3]

Pasal 492 UU 1/2023 mempertahankan kerangka tersebut dengan beberapa penyesuaian. “Martabat palsu” diganti menjadi “kedudukan palsu”, “rangkaian kebohongan” menjadi “rangkaian kata bohong”, dan perbuatan yang dilarang ditambah dengan membuat pengakuan utang. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[4] Jadi, selain redaksinya yang sedikit berubah, KUHP baru memberi hakim pilihan pidana denda yang tidak tersedia dalam Pasal 378.

Ketentuan khusus yang paling berkaitan dengan penipuan skala besar adalah UU TPPU. Undang-undang ini mendefinisikan pencucian uang sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai undang-undang tersebut, dan dibentuk antara lain untuk menjamin

[3]Hukumonline, “Jerat Hukum Penipuan Bermodus Info Lowongan Kerja”, memuat bunyi Pasal 378 KUHP, https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-penipuan-bermodus-info-lowongan-kerja-lt526dba185f6df, diakses 8 Oktober 2026.

[4]Hukumonline, “Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan”, memuat perbandingan dengan Pasal 492 UU 1/2023 serta penjelasannya, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627, diakses 8 Oktober 2026.

penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.[5] Pencucian uang adalah tindak pidana turunan yang bergantung pada tindak pidana asal (predicate crime).[6] Menurut UU TPPU, hasil tindak pidana mencakup harta dari tindak pidana tertentu serta tindak pidana lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.[7] Karena Pasal 378 KUHP mengancam penjara empat tahun, harta hasil penipuan dapat menjadi objek pencucian uang. Pelaku yang menyamarkan hasil penipuannya dapat dijerat dengan Pasal 3 UU TPPU di samping pasal penipuan. Dalam perkara yang dibahas, penuntut umum menyebut ancaman pada Pasal 3 UU TPPU adalah penjara paling lama 20 tahun.[8]

Perlu diperhatikan pula perubahan setelah KUHP baru berlaku. UU 1/2023 diundangkan pada 2 Januari 2023 dan berlaku tiga tahun kemudian, yakni 2 Januari 2026.[9] Pasal 622 UU 1/2023 mencabut ketentuan tindak pidana khusus yang telah ditarik masuk ke dalam KUHP baru.[10] Pada laman JDIH BPK, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 tercatat berkaitan dengan status UU 1/2023.[11] Dengan demikian, untuk perbuatan yang terjadi setelah 2 Januari 2026, rumusan pencucian uang perlu dibaca pada KUHP baru. Untuk perbuatan sebelumnya, Pasal 3 UU 1/2023 sebagaimana diubah UU Nomor 1 Tahun 2026 menentukan bahwa peraturan baru diberlakukan, kecuali peraturan lama lebih menguntungkan pelaku dan pembantu tindak pidana.[12] Pasal 618 mengatur perkara yang sedang dalam proses peradilan ketika KUHP baru mulai berlaku.[13]

Selain itu, penipuan lewat transaksi elektronik dapat bersinggungan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang ancamannya penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Rumusan UU ITE tidak mensyaratkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga berbeda dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 UU 1/2023, dan menurut hukumonline pasal berlapis dimungkinkan.[14]

---

[5]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (konsiderans, Pasal 1, dan Pasal 2), https://pajak.go.id/index.php/en/node/63255, diakses 8 Oktober 2026.

[6]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", bagian tentang Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*, http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

[7]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (konsiderans, lihat catatan kaki 5.

[8]Antara Megapolitan, "Bos First Travel divonis 20 tahun penjara", https://megapolitan.antaranews.com/berita/40164/bos-first-travel-divonis-20-tahun-penjara, diakses 8 Oktober 2026.

[9]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842), JDIH BPK RI, https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935, diakses 8 Oktober 2026.

[10]Mahkamah Agung RI, "Penerapan Asas Lex Favo Reo dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Marinews*, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/asas-lex-favo-reo-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-0Yz, diakses 8 Oktober 2026.

[11]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, JDIH BPK RI (bagian status peraturan), https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010, diakses 8 Oktober 2026.

[12]Hukumonline, "Mengenal Asas Lex Favor Reo", https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-asas-lex-favor-reo-lt6841291160153, diakses 8 Oktober 2026. Sumber ini mengutip Pasal VII angka 1 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 3 UU 1/2023.

[13]Hukumonline, "Penerapan Asas Lex Favor Reo dalam Beragam Tindak Pidana", https://www.hukumonline.com/stories/article/lt69d2f7e8e4887/penerapan-asas-lex-favor-reo-dalam-beragam-tindak-pidana/, diakses 8 Oktober 2026.

[14]Hukumonline, "Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online", https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-lt5d1ad428d8fa3/, diakses 8 Oktober 2026.

3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dari rumusan Pasal 378 KUHP, unsur penipuan dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Artinya, sejak awal pelaku menghendaki keuntungan yang bukan haknya. Unsur ini sering menjadi titik berat pembuktian karena berkaitan dengan sikap batin pelaku, sehingga biasanya disimpulkan dari rangkaian perbuatan dan fakta di persidangan.

Unsur objektifnya terdiri atas empat hal. Pertama, "barang siapa" atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Kedua, penggunaan daya upaya berupa nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Keempat daya upaya ini bersifat alternatif, sehingga satu saja yang terbukti sudah cukup. Rangkaian kebohongan, misalnya, dipahami R. Sugandhi sebagai susunan kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga tampak seperti cerita yang benar.[15] Ketiga, perbuatan menggerakkan orang lain, yang berarti ada hubungan sebab akibat antara daya upaya pelaku dan keputusan korban. Keempat, tujuan penggerakan itu, yaitu agar korban menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang.

Unsur niat jahat inilah yang membedakan penipuan dari wanprestasi. M. Yahya Harahap memandang wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban perjanjian yang tidak tepat waktu atau tidak sebagaimana mestinya, sedangkan penipuan mensyaratkan adanya tipu muslihat atau niat buruk.[16] Sebuah janji yang gagal dipenuhi baru menjadi penipuan apabila pelaku sejak awal tahu janji itu tidak mungkin ditepati dan tetap memakainya untuk menarik uang korban.

Unsur pencucian uang dalam Pasal 3 UU TPPU pada pokoknya terdiri atas: setiap orang; melakukan perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana; dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta tersebut. Perbuatan-perbuatan itu bersifat alternatif. Proses pencucian uang lazim dijelaskan dalam tiga tahap, yaitu *placement* (menempatkan hasil kejahatan), *layering* (memindahkan berlapis-lapis), dan *integration* (menyatukan kembali seolah-olah harta sah).[17] Keterkaitan keduanya jelas: unsur "hasil tindak pidana" pada pencucian uang baru terpenuhi bila ada tindak pidana asal, dalam hal ini penipuan.

Dalam perkara yang dibahas, kedua tindak pidana itu dikaitkan dengan dua ketentuan umum dalam KUHP. Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai penyertaan mensyaratkan adanya kerja sama sadar antara dua orang atau lebih dalam mewujudkan tindak pidana. Pasal 64 ayat (1) mengenai perbuatan berlanjut, yang menurut *Memorie van Toelichting* mensyaratkan beberapa perbuatan yang tumbuh dari satu kehendak terlarang, berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, dan sejenis.[18]

---

[15]Hukumonline, "Pertimbangan Hakim Melepas Terdakwa Penipuan sebagai Wanprestasi", mengutip pendapat R. Sugandhi, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6891287e16f2e/pertimbangan-hakim-melepas-terdakwa-penipuan-sebagai-wanprestasi/.

[16]Hukumonline, "Pertimbangan Hakim Melepas Terdakwa Penipuan sebagai Wanprestasi", mengutip pendapat M. Yahya Harahap, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6891287e16f2e/pertimbangan-hakim-melepas-terdakwa-penipuan-sebagai-wanprestasi/.

[17]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", lihat catatan kaki 6.

[18]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", yang merujuk *Memorie van Toelichting* tentang perbuatan berlanjut dan penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

3.3 Analisis Kasus Tindak Pidana Penipuan

Kasus yang dianalisis adalah perkara First Travel. Data identitas perkara berikut diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan dilengkapi pemberitaan untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.[19]

Nama perkara	Perkara penipuan dan pencucian uang First Travel (PT First Anugerah Karya Wisata) atas nama Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan
Nomor perkara	83/Pid.B/2018/PN Dpk (tingkat pertama)
Pengadilan	Pengadilan Negeri Depok
Tingkat peradilan	Pertama; banding Nomor 195/PID/2018/PT BDG (Pengadilan Tinggi Bandung); kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018; peninjauan kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 (Mahkamah Agung)
Tanggal putusan	Tingkat pertama 30 Mei 2018; banding 15 Agustus 2018; kasasi 31 Januari 2019; peninjauan kembali 23 Mei 2022
Identitas tindak pidana	Bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut

a. Posisi kasus. First Travel adalah nama usaha PT First Anugerah Karya Wisata, penyelenggara perjalanan umrah. Perusahaan ini menawarkan paket umrah promo seharga Rp14,3 juta dengan janji keberangkatan pada November 2016 sampai Mei 2017. Jumlah calon jemaah yang mendaftar sejak Januari 2015 hingga Juni 2017 mencapai 93.295 orang, tetapi yang diberangkatkan hanya 29.985 orang, dan uang sisanya tidak dikembalikan.[20] Literatur hukum menghitung 63.310 calon jemaah yang tidak berangkat dengan kerugian sekitar Rp905 miliar.[21] Dana setoran jemaah yang masuk ke rekening penampungan perusahaan kemudian dialihkan ke sejumlah rekening, termasuk rekening pribadi para terdakwa.[22]

b. Dakwaan dan pasal yang didakwakan. Berkas perkara dilimpahkan ke PN Depok pada 9 Februari 2018 dan dipecah menjadi dua perkara, yaitu Nomor 83/Pid.B/2018/PN Depok atas nama Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan, serta Nomor 84/Pid.B/2018/PN Depok atas nama Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki.[23] Penuntut umum menerapkan Pasal 378

[19]Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 30 Mei 2018, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a19089ae61a718edb8cc2afde8b174b2.html; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bf04b9a4a54b103f3609b4e2b59becd1.html; Tirto.id, "MA Tolak Kasasi Bos First Travel Andika Surrachman", https://tirto.id/ma-tolak-kasasi-bos-first-travel-andika-surrachman-dgDe; Kumparan, "Akhirnya! MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Jemaah", https://kumparan.com/kumparannews/akhirnya-ma-putuskan-aset-first-travel-dikembalikan-ke-jemaah-1zZx5Giohls; semuanya diakses 8 Oktober 2026.

[20]detikNews, "Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun Penjara", https://news.detik.com/berita/d-4044819/bos-first-travel-andika-divonis-20-tahun-anniesa-18-tahun-penjara, diakses 8 Oktober 2026.

[21]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", menyebut 63.310 calon jemaah yang tidak diberangkatkan dengan kerugian sekitar Rp905 miliar, http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

[22]detikNews, "Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun Penjara", lihat catatan kaki 20.

[23]Republika, "Berkas Perkara First Travel Dilimpahkan ke Pengadilan", https://news.republika.co.id/berita/p3vrxq396/berkas-perkara-first-travel-dilimpahkan-ke-pengadilan, diakses 8 Oktober 2026.

KUHP, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 UU TPPU.[24] Bentuk dakwaannya adalah dakwaan kombinasi (kumulatif-alternatif).[25] Dalam tuntutannya, penuntut umum menyatakan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU TPPU terbukti, lalu menuntut pidana penjara 20 tahun dan denda Rp10 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan.[26]

c. Alat bukti dan fakta hukum. Menurut literatur yang mengutip putusan, alat bukti yang dipertimbangkan antara lain keterangan saksi dari pihak bank yang menyatakan bahwa hampir setiap hari terjadi transaksi dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Andika, lalu dialihkan lagi ke rekening lain, serta barang bukti nomor 1 sampai 529 berupa rekening tabungan, deposito, dan benda bergerak lainnya.[27] Fakta hukum yang menonjol adalah peran Andika sebagai direktur utama yang memimpin dan mengendalikan perusahaan, termasuk menentukan harga paket, sedangkan Anniesa sebagai direktur menjalin komunikasi dengan para koordinator.[28]

d. Pertimbangan hakim. Untuk tindak pidana penipuan, sebagaimana diuraikan dalam literatur yang merujuk putusan, majelis hakim menilai unsur-unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi. Pada unsur "barang siapa", Andika dan Anniesa dinilai sebagai subjek hukum yang cakap karena identitas dalam surat dakwaan tidak dibantah dan keduanya sehat selama persidangan. Pada unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, majelis menilai paket promo Rp14,3 juta dengan keberangkatan sekitar satu tahun setelah pelunasan tidak cukup untuk membiayai paket yang dijanjikan, dan para terdakwa menyadari hal itu, tetapi tetap mempromosikannya lewat cabang, agen, seminar, penjualan *franchise*, dan media sosial. Pada unsur maksud menguntungkan diri secara melawan hukum, majelis mempertimbangkan bahwa dana setoran jemaah di rekening perusahaan sebagian dialihkan ke rekening pribadi atau ditarik tunai. Unsur penyertaan dinilai terpenuhi karena adanya kerja sama para terdakwa, dan unsur perbuatan berlanjut dinilai terpenuhi karena perbuatan itu berlangsung sejak Januari 2015 hingga pertengahan 2017 dan sejenis.[29]

Untuk pencucian uang, literatur yang sama menerapkan Pasal 3 UU TPPU pada fakta perkara. Para terdakwa dinilai menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang setoran jemaah yang berasal dari penipuan, dengan tujuan menyamarkan asal usulnya seolah-olah diperoleh secara sah. Transaksi dari rekening perusahaan ke rekening pribadi, lalu ke rekening lain, berlangsung terus-menerus sehingga unsur perbuatan berlanjut juga dipenuhi.[30] Uraian ini merupakan analisis penulis artikel tersebut dan tidak harus identik dengan redaksi putusan.

---

[24]Medcom.id, "Kejagung Gamang Eksekusi First Travel", https://www.medcom.id/nasional/hukum/eN4RYErk-kejagung-gamang-eksekusi-first-travel, diakses 8 Oktober 2026.

[25]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", bagian pembahasan tentang dakwaan kombinasi (kumulatif-alternatif) dan tuntutan penuntut umum, http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

[26]Antara Megapolitan, "Bos First Travel divonis 20 tahun penjara", lihat catatan kaki 8.

[27]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", yang menguraikan keterangan saksi dari pihak bank dan barang bukti nomor 1–529 dalam Putusan PN Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk, http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

[28]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", yang menguraikan peran para terdakwa, ketentuan paket promo, dan jumlah korban sebagaimana dalam putusan, http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

[29]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", yang mengutip pertimbangan majelis hakim pada halaman 958–960 dan halaman 964 (dari 1.318 halaman) Putusan PN Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk, http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

[30]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", bagian analisis tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 UU TPPU) pada perkara First Travel, http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

e. Pasal yang terbukti dan amar putusan. Dalam amar putusannya pada 30 Mei 2018, PN Depok menyatakan Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut. Andika dijatuhi pidana penjara 20 tahun dan Anniesa 18 tahun, masing-masing ditambah denda Rp10 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti kurungan 8 bulan.[31] Pasal yang terbukti adalah Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.[32] Hakim ketuanya adalah Soebandi.[33] Siti Nuraida Hasibuan, yang diadili dalam berkas terpisah, dijatuhi pidana 15 tahun.[34]

f. Upaya hukum lanjutan. Pengadilan Tinggi Bandung pada 15 Agustus 2018 menerima banding penuntut umum dan para terdakwa, lalu menguatkan putusan PN Depok.[35] Mahkamah Agung pada 31 Januari 2019 menolak kasasi penuntut umum maupun para terdakwa.[36] Pada peninjauan kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung mengubah putusan hanya pada bagian status barang bukti. Menurut juru bicara Mahkamah Agung, majelis peninjauan kembali menilai tidak ada hak negara yang dirugikan dan barang bukti berasal dari calon jemaah, sehingga sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP harus dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.[37]

3.4 Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan

Jika ketentuan pada bagian 3.1 dan 3.2 dihubungkan dengan perkara First Travel, ada empat hal yang patut dicatat. Pertama, perkara ini memperlihatkan bagaimana penipuan dan pencucian uang dibuktikan bersama. Penipuan menjadi tindak pidana asal yang melahirkan harta hasil kejahatan, sedangkan pencucian uang menjerat upaya mengalihkan dan menyamarkan harta itu. Pasal 378 KUHP sendiri hanya mengancam penjara paling lama empat tahun. Penuntut umum menyebut tuntutan 20 tahun sebagai ancaman maksimal yang berasal dari Pasal 3 UU TPPU.[38] Dengan demikian, pidana 20 dan 18 tahun menunjukkan ketegasan terhadap rangkaian kejahatannya secara keseluruhan. Di sini terlihat peran ketentuan pidana khusus yang melengkapi KUHP: KUHP menjerat tipu muslihatnya, sedangkan UU TPPU menjerat upaya menyamarkan hasilnya.

Kedua, perkara ini memperlihatkan bagaimana niat jahat dibuktikan. Majelis tidak berhenti pada fakta bahwa jemaah gagal berangkat, yang bisa saja dibaca sebagai wanprestasi. Titik beratnya ada pada kesadaran para terdakwa bahwa harga promo tidak akan cukup,

[31]Putusan PN Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a19089ae61a718edb8cc2afde8b174b2.html. Halaman ini memuat amar putusan dan daftar putusan terkait (banding, kasasi, dan peninjauan kembali).

[32]Antara Megapolitan, "Bos First Travel divonis 20 tahun penjara", lihat catatan kaki 8.

[33]CNN Indonesia, "Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180530104024-12-302157/bos-first-travel-andika-divonis-20-tahun-anniesa-18-tahun, diakses 8 Oktober 2026.

[34]Kontan, "Hukuman Berat bagi Tiga Bos First Travel", https://nasional.kontan.co.id/news/hukuman-berat-bagi-tiga-bos-first-travel, diakses 8 Oktober 2026.

[35]Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bf04b9a4a54b103f3609b4e2b59becd1.html, diakses 8 Oktober 2026.

[36]Tirto.id, "MA Tolak Kasasi Bos First Travel Andika Surrachman", https://tirto.id/ma-tolak-kasasi-bos-first-travel-andika-surrachman-dgDe, diakses 8 Oktober 2026. Berita ini merujuk laman resmi Mahkamah Agung untuk Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019.

[37]Kumparan, "Akhirnya! MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Jemaah", https://kumparan.com/kumparannews/akhirnya-ma-putuskan-aset-first-travel-dikembalikan-ke-jemaah-1zZx5GiohIs, diakses 8 Oktober 2026.

[38]Antara Megapolitan, "Bos First Travel divonis 20 tahun penjara", lihat catatan kaki 8.

ditambah pemakaian dana jemaah untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan keberangkatan.[39] Kombinasi dua hal itu yang menggeser perkara dari ranah perdata ke ranah pidana.

Ketiga, dari sisi pemulihan korban, penegakan hukum berjalan tidak lurus. UU TPPU memang dibentuk untuk menjamin penelusuran dan pengembalian harta hasil tindak pidana, dan memberi wewenang kepada hakim untuk memerintahkan penuntut umum menyita harta yang belum disita. Namun, menurut kajian yang dikutip Siregar dkk., UU TPPU tidak mengatur secara khusus pengembalian aset kepada korban, sehingga kembali pada KUHAP.[40] Akibatnya, barang bukti yang berasal dari uang jemaah lebih dulu dinyatakan dirampas untuk negara. Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hakim pertama tepat sesuai Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 KUHAP, dan kasasi menolak permohonan penuntut umum maupun terdakwa.[41] Padahal penuntut umum sendiri sudah meminta agar barang bukti dikembalikan kepada calon jemaah secara proporsional.[42] Koreksi baru datang pada peninjauan kembali.[43] Artinya, tujuan menghukum pelaku tercapai lebih awal, sedangkan tujuan memulihkan kerugian korban memakan waktu bertahun-tahun.

Keempat, perkara ini perlu dibaca dengan kacamata KUHP baru. Perbuatan para terdakwa terjadi pada 2015 sampai 2017 dan sudah diputus berkekuatan hukum tetap, sehingga yang diterapkan adalah Pasal 378 KUHP dan UU TPPU yang berlaku pada waktu itu. Untuk pidana pokok penipuan, batas maksimum Pasal 492 UU 1/2023 sama dengan Pasal 378, yaitu empat tahun penjara, dengan tambahan pilihan denda. Untuk perkara serupa yang disidangkan sekarang, hakim wajib menimbang ketentuan mana yang lebih menguntungkan terdakwa menurut Pasal 3 UU 1/2023, termasuk rumusan pencucian uang yang kini perlu dicek pada KUHP baru.[44] Mahkamah Agung sendiri telah menyiapkan contoh pertimbangan untuk menyesuaikan kualifikasi dakwaan pada masa transisi ini.[45]

3.5 Solusi dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan persoalan yang tampak dalam pembahasan, ada lima langkah yang menurut penulis realistis untuk ditempuh.

Pertama, menyidik penipuan dan pencucian uang secara paralel. Sejak penyidikan penipuan berskala besar, penyidik perlu menelusuri aliran dana, termasuk rekening pribadi pelaku, dan menyiapkan dakwaan pencucian uang bila ada bukti penyamaran hasil kejahatan. Cara ini membuat pelaku dijerat atas seluruh rangkaian perbuatannya dan memudahkan pelacakan aset.

---

[39]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", lihat catatan kaki 29.

[40]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", yang mengutip Pasal 81 UU TPPU dan kajian Sulaksono dan Novianto (2019) tentang pengembalian aset kepada korban, http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

[41]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", bagian pertimbangan putusan tingkat banding (Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 KUHAP), http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

[42]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", yang menyebut Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 dan tuntutan penuntut umum agar barang bukti dikembalikan kepada calon jemaah, http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

[43]Hukumonline, "Imbas Putusan MA, Kejaksaan Diminta Notifikasi Jamaah First Travel", https://www.hukumonline.com/berita/a/imbas-putusan-ma--kejaksaan-diminta-notifikasi-jamaah-first-travel-lt63bd370f905d3, diakses 8 Oktober 2026.

[44]Hukumonline, "Mengenal Asas Lex Favor Reo", lihat catatan kaki 12.

[45]Mahkamah Agung RI, "Penyesuaian Kualifikasi Dakwaan di Masa Transisi", *Marinews*, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penyesuaian-kualifikasi-dakwaan-di-masa-transisi-0L3, diakses 8 Oktober 2026.

Kedua, mengamankan aset sejak awal dan menyatakan hak korban dalam tuntutan. Penyitaan dan pembekuan aset perlu dilakukan cepat sebelum aset berpindah tangan. Penuntut umum juga sebaiknya memasukkan permintaan pengembalian barang bukti kepada korban dalam tuntutan, lengkap dengan dasar hukumnya, yaitu Pasal 194 ayat (1) KUHAP, agar masalah ini tuntas di tingkat pertama dan tidak menunggu peninjauan kembali.

Ketiga, memperjelas mekanisme pengembalian aset kepada korban. Karena UU TPPU tidak mengatur pengembalian aset kepada korban secara khusus, diperlukan pengaturan pelaksana atau pedoman yang jelas tentang siapa yang mengeksekusi, bagaimana korban didata, dan bagaimana aset dibagi. Setelah putusan peninjauan kembali dalam perkara ini, misalnya, pendataan nama dan nilai kerugian korban menjadi syarat sebelum eksekusi dapat dilakukan.[46]

Keempat, memperkuat pengawasan preventif dan literasi masyarakat. Regulator yang memberi izin kepada penyelenggara jasa penghimpun dana masyarakat, seperti perjalanan ibadah, perlu mengawasi kewajaran harga paket dan kesiapan keberangkatan serta bertindak ketika tanda gagal berangkat muncul. Sumber yang dikutip memuat Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang mengatur pengembalian atau pemberangkatan jemaah, tetapi penerapannya dalam perkara ini tidak mencegah kerugian yang besar.[47] Di sisi masyarakat, calon korban perlu mengecek legalitas penyelenggara, mewaspadai harga jauh di bawah pasar, dan segera melapor.

Kelima, menyiapkan aparat menghadapi KUHP baru. Pelatihan dan pedoman yang seragam diperlukan agar penyidik, jaksa, dan hakim menerapkan Pasal 492 UU 1/2023, rumusan pencucian uang yang baru, serta asas peralihan dengan konsisten. Langkah Mahkamah Agung menyusun contoh pertimbangan penyesuaian dakwaan dapat diperluas ke tahap penyidikan dan penuntutan.[48]

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, penipuan pada saat perbuatan dalam perkara yang dibahas diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kini dirumuskan dalam Pasal 492 UU 1/2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Karena ancamannya empat tahun penjara, harta hasil penipuan dapat menjadi objek pencucian uang menurut UU TPPU, sehingga penipuan berkedudukan sebagai tindak pidana asal. Unsur niat jahat menjadi pembeda utama penipuan dari wanprestasi, sedangkan pencucian uang mensyaratkan perbuatan mengalihkan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana.

Kedua, dalam Putusan PN Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 30 Mei 2018, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan dinyatakan terbukti bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut, dengan pidana penjara 20 dan 18 tahun serta denda Rp10 miliar. Putusan dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi. Pada peninjauan kembali, hanya status barang bukti yang diubah sehingga dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

Ketiga, penegakan hukum dalam perkara ini tegas dari sisi pemidanaan, tetapi pemulihan korban baru terarah setelah upaya hukum luar biasa karena UU TPPU tidak mengatur khusus pengembalian aset kepada korban. Solusinya adalah menyidik penipuan dan pencucian uang secara paralel, mengamankan aset sejak awal, memperjelas mekanisme pengembalian aset

[46]Hukumonline, "Imbas Putusan MA, Kejaksaan Diminta Notifikasi Jamaah First Travel", lihat catatan kaki 43.

[47]Siregar dkk., "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan…", lihat catatan kaki 42.

[48]Mahkamah Agung RI, "Penyesuaian Kualifikasi Dakwaan di Masa Transisi", lihat catatan kaki 45.

kepada korban, memperkuat pengawasan dan literasi, dan menyiapkan aparat menghadapi KUHP baru.

4.2 Saran

Bagi penegak hukum, disarankan agar penyidikan penipuan yang melibatkan banyak korban sejak awal dibarengi penelusuran aset dan perencanaan pemulihan korban. Bagi pembentuk kebijakan, disarankan mengatur mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan kepada korban secara lebih jelas dan memperkuat pengawasan terhadap usaha yang menghimpun dana masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menelaah langsung salinan lengkap putusan dan membandingkan rumusan pencucian uang dalam KUHP baru dengan UU 8/2010.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (naskah). Direktorat Jenderal Pajak. https://pajak.go.id/index.php/en/node/63255.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 30 Mei 2018. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a19089ae61a718edb8cc2afde8b174b2.html.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bf04b9a4a54b103f3609b4e2b59becd1.html.

Jurnal Ilmiah

Siregar, Edward Fernando, Helvis, dan Markoni. 2021. "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel." *Jurnal Syntax Transformation* 2 (11). http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/454/599.

Artikel Hukum dan Laman Resmi

Hukumonline. "Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan." https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627.

Hukumonline. "Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online." https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-lt5d1ad428d8fa3/.

Hukumonline. "Imbas Putusan MA, Kejaksaan Diminta Notifikasi Jamaah First Travel." https://www.hukumonline.com/berita/a/imbas-putusan-ma--kejaksaan-diminta-notifikasi-jamaah-first-travel-lt63bd370f905d3.

Hukumonline. "Jerat Hukum Penipuan Bermodus Info Lowongan Kerja." https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-penipuan-bermodus-info-lowongan-kerja-lt526dba185f6df.

Hukumonline. "Mengenal Asas Lex Favor Reo." https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-asas-lex-favor-reo-lt6841291160153.

Hukumonline. "Penerapan Asas Lex Favor Reo dalam Beragam Tindak Pidana." https://www.hukumonline.com/stories/article/lt69d2f7e8e4887/penerapan-asas-lex-favor-reo-dalam-beragam-tindak-pidana/.

Hukumonline. "Pertimbangan Hakim Melepas Terdakwa Penipuan sebagai Wanprestasi." https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6891287e16f2e/pertimbangan-hakim-melepas-terdakwa-penipuan-sebagai-wanprestasi/.

Mahkamah Agung RI. "Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026." *Marinews*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO.

Mahkamah Agung RI. "Penerapan Asas Lex Favo Reo dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Marinews*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/asas-lex-favo-reo-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-0Yz.

Mahkamah Agung RI. "Penyesuaian Kualifikasi Dakwaan di Masa Transisi." *Marinews*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penyesuaian-kualifikasi-dakwaan-di-masa-transisi-0L3.

Pemberitaan

Antara Megapolitan. "Bos First Travel divonis 20 tahun penjara." https://megapolitan.antaranews.com/berita/40164/bos-first-travel-divonis-20-tahun-penjara.

CNN Indonesia. 30 Mei 2018. "Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun." https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180530104024-12-302157/bos-first-travel-andika-divonis-20-tahun-anniesa-18-tahun.

detikNews. "Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun Penjara." https://news.detik.com/berita/d-4044819/bos-first-travel-andika-divonis-20-tahun-anniesa-18-tahun-penjara.

Kontan. 31 Mei 2018. "Hukuman Berat bagi Tiga Bos First Travel." https://nasional.kontan.co.id/news/hukuman-berat-bagi-tiga-bos-first-travel.

Kumparan. "Akhirnya! MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Jemaah." https://kumparan.com/kumparannews/akhirnya-ma-putuskan-aset-first-travel-dikembalikan-ke-jemaah-1zZx5Giohls.

Medcom.id. "Kejagung Gamang Eksekusi First Travel." https://www.medcom.id/nasional/hukum/eN4RYErk-kejagung-gamang-eksekusi-first-travel.

Republika. 9 Februari 2018. "Berkas Perkara First Travel Dilimpahkan ke Pengadilan." https://news.republika.co.id/berita/p3vrxq396/berkas-perkara-first-travel-dilimpahkan-ke-pengadilan.

Tirto.id. "MA Tolak Kasasi Bos First Travel Andika Surrachman." https://tirto.id/ma-tolak-kasasi-bos-first-travel-andika-surrachman-dgDe.